



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMP Negeri 5 Takalar, tempat kediaman di Lingkungan ==, Kelurahan ==, Kecamatan ==, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan cuci mobil, tempat kediaman di =====Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 18 Pebruari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA Tkl., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Penggugat di =====, Kelurahan ===== Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan dicatat oleh

Hal. 1 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 77/29/V/2006, tertanggal 29 Mei 2006.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selama 1 tahun kemudian pindah ke Lingkungan B0ntomangape, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak bulan Mei 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - Tergugat telah menikah dengan perempuan tanpa persetujuan Penggugat.
 - Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat.
 - Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan.
6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2007, pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena Tergugat cemburu melihat Penggugat menerima tamu. Setelah pertengkaran tersebut, sekitar 1 minggu kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berlangsung 11 tahun lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

Hal. 2 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2019/PA Tkl.



yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi pada tanggal 12 Maret 2019 dan tanggal 25 Maret 2019. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/29/V/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar tanggal 29 Mei 2006. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi-saksi:
 1. ===== (sepupu dua kali Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama selama 1 tahun, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat.
 - Bahwa menurut Penggugat, pertengkaran terjadi karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu, pernah mengancam Penggugat mau dibunuh dan telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Bahwa yang saksi tahu, sifat Tergugat tidak suka apabila ada seseorang yang berkunjung ke rumahnya dan berbicara dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 11 tahun yang lalu.
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan tergugat tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2019/PA Tkl.



2. ===== (tetangga Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama selama 1 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa materi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pencemburu, tidak suka jika ada seseorang yang berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja saksi pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat mengancam Penggugat mau dibunuh tetapi tidak tahu apa penyebabnya.
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa yang saksi tahu, sifat Tergugat tidak suka apabila ada seseorang yang berkunjung ke rumahnya dan berbicara dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 11 tahun yang lalu.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 6 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2019/PA Tkl.



bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat, Tergugat pencemburu, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengancam mau membunuh*

Hal. 7 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Penggugat, Tergugat pencemburu, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi ternyata tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya berdasarkan informasi Penggugat, namun saksi kedua pernah melihat langsung Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat tapi tidak mengetahui apa penyebabnya dan keterangan saksi tersebut tidak di dukung oleh bukti yang lain. Oleh karena itu, segenap dalil Penggugat mengenai peristiwa pertengkaran dan materi perselisihan harus dinyatakan tidak terbukti.

Hal. 8 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain berdasarkan pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Juli 2007 sampai sekarang. Kedua saksi tersebut juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Juli 2007, atau 11 tahun lamanya, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin

Hal. 9 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2019/PA Tkl.



komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut. Bahkan dengan adanya fakta bahwa pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung secara terus-menerus selama 11 tahun, maka Majelis Hakim menilai perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah memenuhi kualifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah

Hal. 10 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2019/PA Tkl.



(*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====)

Hal. 11 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2019/PA Tkl.



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 H, oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Fadilah, S.Ag.** dan **Musafirah, S.Ag.,M.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fadilah, S.Ag.

Muusafirah, S.Ag.,M.HI

Panitera Pengganti,

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	515.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 52/Pdt.G/2019/PA Tkl.